



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

RANCANGAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 122 ayat (3) dan Pasal 269 Undang-Undang	I. UMUM Pengaturan mengenai Manajemen Risiko bagi			

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
<p>Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Manajemen Risiko bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya;</p>	<p>lembaga jasa keuangan adalah langkah strategis yang tidak hanya melindungi lembaga dari berbagai ancaman, tetapi juga mendorong pertumbuhan, efisiensi, dan kepercayaan dari semua pemangku kepentingan.</p> <p>Ketentuan mengenai Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (POJK 44/2020). Penerbitan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang</p>			

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
	<p>Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) telah mengamanatkan pembagian bidang pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank menjadi 2 (dua) bidang pengawasan yang terpisah yaitu bidang pengawasan perasuransian, dana pensiun dan penjaminan; dan bidang pengawasan lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya (PVML).</p> <p>Perusahaan Pembiayaan merupakan satu-satunya lembaga jasa keuangan di bidang pengawasan PVML yang</p>			

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
	<p>tunduk pada POJK 44/2020. Selain itu, pengaturan mengenai Manajemen Risiko bagi lembaga jasa keuangan <i>sui generis</i> seperti Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat, PT Permodalan Nasional Madani, dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) mengatur penerapan Manajemen Risiko dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan masing-masing. Lembaga jasa keuangan lainnya seperti perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, layanan pendanaan Bersama berbasis teknologi</p>			

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
	<p>informasi, perusahaan pembiayaan infrastruktur, dan pergadaian belum mengatur mengenai penerapan Manajemen Risiko.</p> <p>UU P2SK telah mengamanatkan penyusunan penerapan Manajemen Risiko bagi usaha jasa pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 112 ayat (3) UU P2SK dan penerapan Manajemen Risiko bagi Pelaku Usaha Sektor Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 269 UU P2SK.</p> <p>Dalam rangka melaksanakan amanat UU P2SK, harmonisasi ketentuan, dan menjadikan lembaga jasa</p>			

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
	keuangan di bidang pengawasan PVML lebih baik maka perlu disusun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.			
Mengingat:				
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran				

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);				
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);				
MEMUTUSKAN:				
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA	II. PASAL DEMI PASAL			
BAB I				
KETENTUAN UMUM				

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
Pasal 1				
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:	Cukup jelas			
1. Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang selanjutnya disebut PVML adalah:				
a. lembaga pembiayaan, meliputi:				
1) perusahaan pembiayaan; dan				
2) perusahaan pembiayaan infrastruktur;				
b. perusahaan modal ventura;				
c. lembaga keuangan mikro;				
d. lembaga jasa keuangan lainnya, meliputi:				
1) perusahaan pergadaian;				
2) penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi;				

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
3) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;				
4) perusahaan pembiayaan sekunder perumahan;				
5) Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat;				
6) PT Permodalan Nasional Madani; dan				
7) PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).				
2. Perusahaan Pembiayaan adalah badan hukum yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa kepada masyarakat termasuk yang menjalankan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan pembiayaan.				
3. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah badan hukum yang khusus				

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
didirikan untuk melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur termasuk yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan pembiayaan infrastruktur.				
4. Perusahaan Modal Ventura adalah badan hukum yang melakukan kegiatan usaha modal ventura termasuk yang melakukan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan modal ventura.				
5. Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi				

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga keuangan mikro.				
6. Perusahaan Pergadaian adalah badan hukum yang melakukan kegiatan usaha pemberian pinjaman dengan jaminan benda bergerak termasuk yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan pergadaian.				
7. Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan baik secara konvensional				

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
<p>maupun berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi.</p>				
<p>8. Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan adalah perseroan terbatas yang didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha pembiayaan sekunder perumahan, pelaksanaan tugas khusus dari pemerintah, dan kegiatan usaha lain berdasarkan persetujuan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan pembiayaan sekunder perumahan.</p>				
<p>9. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud dalam</p>				

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
undang-undang mengenai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.				
10. PT Permodalan Nasional Madani yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam rangka pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai PT Permodalan Nasional Madani (Persero).				
11. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut adalah badan hukum yang dibentuk untuk mengelola tabungan perumahan rakyat sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat.				

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
12. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) adalah badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).				
13. Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu.				
14. Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan				

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha PVML.				
15. Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada PVML.				
16. Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi aset, liabilitas, ekuitas, dan/atau rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar.				
17. Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional PVML.				
18. Risiko Strategis adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam				

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.				
19. Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan PVML untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan PVML.				
20. Risiko Hukum adalah Risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum.				
21. Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat PVML tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi PVML.				
22. Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap PVML.				

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
23. Risiko Asuransi adalah Risiko kegagalan perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi Risiko (<i>underwriting</i>), penetapan premi atau kontribusi, penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim.				
24. Direksi adalah organ PVML yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PVML untuk kepentingan PVML, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili PVML, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi PVML yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi PVML yang berbentuk badan hukum koperasi.				
25. Dewan Komisaris adalah organ PVML yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai				

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi PVML yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi PVML yang berbentuk badan hukum koperasi.				
26. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah pihak yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan perusahaan/badan hukum agar sesuai dengan prinsip syariah.				
BAB II				
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO				
Pasal 2				
(1) PVML wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif.	Penerapan Manajemen Risiko termasuk penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan			

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
	<p>terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.</p> <p>Untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko berjalan secara efektif, Direksi dan Dewan Komisaris mengacu pada tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris.</p>			
(2) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:	Cukup jelas.			
a. pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah;				
b. kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko;				
c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan				

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
pemantauan Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan				
d. sistem pengendalian internal yang menyeluruh.				
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.				
Pasal 3				
Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, kompleksitas usaha, dan kemampuan PVML.	<p>Yang dimaksud dengan “kompleksitas usaha”, antara lain tercermin dari: keragaman dalam kegiatan usaha, produk dan/atau jasa, jaringan kantor cabang atau saluran distribusi, dan/atau teknologi pendukung yang digunakan.</p> <p>Yang dimaksud dengan “kemampuan PVML”, antara lain: kemampuan keuangan, infrastruktur pendukung, dan</p>			

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
	kemampuan sumber daya manusia.			
Pasal 4				
(1) Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bagi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Pergadaian dengan lingkup usaha nasional, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, PT Permodalan Nasional Madani, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) wajib diterapkan untuk:	Cukup jelas.			
a. Risiko Kredit;	Contoh dari Risiko Kredit, antara lain Risiko konsentrasi kredit, <i>counterparty credit risk</i> , dan <i>settlement risk</i> . Risiko konsentrasi kredit merupakan Risiko yang timbul			

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
	<p>akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada 1 (satu) pihak atau sekelompok pihak, industri, sektor, dan/atau area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar yang dapat mengancam kelangsungan usaha PVML.</p> <p><i>Counterparty credit risk</i> merupakan Risiko yang timbul akibat terjadinya kegagalan pihak lawan dalam memenuhi kewajibannya dan timbul dari jenis transaksi yang memiliki karakteristik tertentu, misalnya transaksi yang dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajar atau nilai pasar.</p> <p><i>Settlement risk</i> merupakan Risiko yang timbul akibat kegagalan penyerahan kas dan/atau instrumen keuangan pada tanggal penyelesaian</p>			

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
	(settlement date) yang telah disepakati dari transaksi penjualan dan/atau pembelian instrumen keuangan.			
b. Risiko Pasar;	Risiko Pasar antara lain Risiko suku bunga, Risiko nilai tukar, Risiko komoditas, dan Risiko ekuitas.			
c. Risiko Operasional;	Cukup jelas.			
d. Risiko Strategis;	Risiko Strategis timbul antara lain karena: <ul style="list-style-type: none"> a. PVML menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi PVML; b. PVML melakukan analisis lingkungan strategis yang tidak komprehensif; c. terdapat ketidaksesuaian rencana strategis (<i>strategic plan</i>) antar level strategis; dan 			

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
	d. kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis seperti perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, kompetisi di pasar, dan perubahan kebijakan otoritas terkait.			
e. Risiko Likuiditas;	Cukup jelas.			
f. Risiko Hukum;	Risiko Hukum timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.			
g. Risiko Kepatuhan; dan	Risiko kepatuhan timbul antara lain karena tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.			

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
h. Risiko Reputasi.	Risiko Reputasi timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan/atau rumor mengenai PVML yang bersifat negatif, serta adanya strategi komunikasi PVML yang kurang efektif.			
(2) Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bagi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia wajib diterapkan untuk:				
a. Risiko Kredit;	Lihat penjelasan ayat (1) huruf a.			
b. Risiko Pasar;	Lihat penjelasan ayat (1) huruf b.			
c. Risiko Operasional;	Cukup jelas.			
d. Risiko Strategis;	Lihat penjelasan ayat (1) huruf d.			
e. Risiko Likuiditas;	Cukup jelas.			
f. Risiko Hukum;	Lihat penjelasan ayat (1) huruf f.			

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
g. Risiko Kepatuhan;	Lihat penjelasan ayat (1) huruf g.			
h. Risiko Reputasi; dan	Lihat penjelasan ayat (1) huruf h.			
i. Risiko Asuransi.	Cukup jelas.			
(3) Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bagi Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi wajib diterapkan paling sedikit untuk:				
a. Risiko Kredit;	Lihat penjelasan ayat (1) huruf a			
b. Risiko Operasional;	Cukup jelas.			
c. Risiko Strategis;	Lihat penjelasan ayat (1) huruf d.			
d. Risiko Hukum;	Lihat penjelasan ayat (1) huruf f.			
e. Risiko Kepatuhan; dan	Lihat penjelasan ayat (1) huruf g.			

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
f. Risiko Reputasi.	Lihat penjelasan ayat (1) huruf h.			
(4) Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bagi Perusahaan Pergadaian sebagai berikut:				
a. dengan lingkup usaha provinsi wajib diterapkan paling sedikit untuk:				
1. Risiko Kredit;	Lihat penjelasan ayat (1) huruf a.			
2. Risiko Operasional;	Cukup jelas.			
3. Risiko Strategis;	Lihat penjelasan ayat (1) huruf d.			
4. Risiko Likuiditas;	Cukup jelas.			
5. Risiko Hukum;	Lihat penjelasan ayat (1) huruf f.			
6. Risiko Kepatuhan; dan	Lihat penjelasan ayat (1) huruf g.			
7. Risiko Reputasi; dan	Lihat penjelasan ayat (1) huruf h.			

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
b. dengan lingkup usaha kabupaten/kota wajib diterapkan paling sedikit untuk:				
1. Risiko Kredit;	Lihat penjelasan ayat (1) huruf a.			
2. Risiko Operasional;	Cukup jelas.			
3. Risiko Strategis;	Lihat penjelasan ayat (1) huruf d.			
4. Risiko Likuiditas; dan	Cukup jelas.			
5. Risiko Kepatuhan.	Lihat penjelasan ayat (1) huruf g.			
(5) Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bagi Lembaga Keuangan Mikro dengan:				
a. skala usaha besar wajib diterapkan untuk:	Penetapan skala usaha bagi Lembaga Keuangan Mikro merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Lembaga Keuangan Mikro.			

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
1. Risiko Kredit;	Lihat penjelasan ayat (1) huruf a.			
2. Risiko Operasional;	Cukup jelas.			
3. Risiko Likuiditas;	Cukup jelas.			
4. Risiko Hukum; dan	Lihat penjelasan ayat (1) huruf f.			
5. Risiko Kepatuhan;	Lihat penjelasan ayat (1) huruf g.			
b. skala usaha menengah wajib diterapkan untuk:				
1. Risiko Kredit;	Lihat penjelasan ayat (1) huruf a.			
2. Risiko Operasional; dan	Cukup jelas.			
3. Risiko Likuiditas;	Cukup jelas.			
c. skala usaha kecil wajib diterapkan untuk:				
1. Risiko Kredit; dan	Lihat penjelasan ayat (1) huruf a.			

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
2. Risiko Operasional.	Cukup jelas.			
Pasal 5				
(1) PVML dapat menetapkan Risiko lain di luar Risiko sebagaimana diatur dalam Pasal 4 yang timbul dari pelaksanaan kegiatan usaha PVML setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.			
(2) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta PMVL tertentu untuk menetapkan Risiko lain di luar Risiko sebagaimana diatur dalam Pasal 4 yang timbul dari pelaksanaan kegiatan usaha PVML.	Cukup jelas.			
(3) PVML wajib memenuhi permintaan Otoritas Jasa Keuangan untuk menetapkan Risiko lain di sebagaimana dimaksud pada ayat (2).	Cukup jelas.			
Pasal 6				
(1) PVML yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2	Cukup jelas.			

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
ayat (1), Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa:				
a. peringatan tertulis;				
b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha;				
c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;				
d. penurunan hasil penilaian tingkat Risiko;				
e. pembatalan persetujuan;				
f. larangan menjadi PSP, Direksi, Dewan Komisaris, DPS; dan/atau				
g. denda administratif.				
(2) Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.	Cukup jelas.			

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
(3) Sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dikenakan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).	Cukup jelas.			
(4) Dalam hal PVML telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.	Cukup jelas.			
(5) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.	Cukup jelas.			
(6) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:	Cukup jelas.			
a. menurunkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan;				
b. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang				

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
menyebabkan PVML melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dan/atau				
c. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan PVML melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.				
BAB III				
PENGAWASAN AKTIF DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH				
Bagian Kesatu				
Umum				
Pasal 7				

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
PVML wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.	Yang dimaksud dengan “setiap jenjang jabatan” adalah Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan semua jabatan lain yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko.			
Bagian Kedua				
Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi				
Pasal 8				
(1) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bagi Direksi paling sedikit:	Cukup jelas.			
a. menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif;	Termasuk dalam kebijakan dan strategi Manajemen Risiko adalah penetapan dan persetujuan limit Risiko baik Risiko secara keseluruhan (<i>composite</i>), per jenis Risiko, per aktivitas fungsional, maupun			

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
	per transaksi yang material/signifikan.			
b. bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh PVML secara keseluruhan;	Cukup jelas.			
c. mengevaluasi dan memutuskan transaksi dan limit Risiko yang memerlukan persetujuan Direksi;	Transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi antara lain transaksi yang telah melampaui kewenangan pejabat PVML satu tingkat di bawah Direksi, sesuai dengan kebijakan dan prosedur internal PVML yang berlaku.			
d. mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi;	Pengembangan budaya Manajemen Risiko antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian internal yang efektif.			

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
e. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko;	Peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui program pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan mengenai penerapan Manajemen Risiko.			
f. memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen; dan	Yang dimaksud dengan independen antara lain adanya pemisahan fungsi antara fungsi Manajemen Risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko dengan fungsi yang melakukan dan menyelesaikan kegiatan bisnis dan operasional.			
g. melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:	Kaji ulang secara berkala antara lain dimaksudkan untuk mengantisipasi jika terjadi perubahan faktor eksternal dan faktor internal.			

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
1. keakuratan metodologi penilaian Risiko;				
2. kecukupan implementasi sistem informasi Manajemen Risiko; dan				
3. ketepatan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko.				
(2) Wewenang dan tanggung jawab Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf g dikecualikan bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha besar dan perusahaan pegadaian dengan lingkup usaha provinsi.	Cukup jelas.			
(3) Wewenang dan tanggung jawab Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g dikecualikan bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha menengah dan perusahaan pegadaian dengan lingkup kabupaten/kota.	Cukup jelas.			

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
(4) Wewenang dan tanggung jawab Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikecualikan bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha kecil.	Cukup jelas.			
(5) Kebijakan dan strategi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dievaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan setiap saat dalam hal terdapat faktor yang memengaruhi kegiatan usaha PVML secara signifikan.	Frekuensi evaluasi secara berkala disesuaikan dengan kebutuhan PVML dengan memperhatikan ukuran dan kompleksitas PVML, dengan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Dalam hal terdapat faktor internal dan/atau eksternal yang memengaruhi kegiatan usaha PVML secara signifikan, PVML dapat melakukan evaluasi kebijakan dan strategi Manajemen Risiko di luar evaluasi secara berkala.			
(6) Tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen	Cukup jelas.			

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk:				
a. mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh fungsi Manajemen Risiko; dan				
b. penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.				
(7) Dalam rangka melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib memiliki pemahaman mengenai Risiko yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional PVML dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil Risiko PVML.	Cukup jelas.			
Bagian Ketiga				

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris				
Pasal 9				
(1) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bagi Dewan Komisaris paling sedikit:				
a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko;	Cukup jelas.			
b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan	Cukup jelas.			
c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi dan limit Risiko yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	Yang dimaksud dengan “transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris” adalah kegiatan bisnis atau operasional yang telah melampaui kewenangan Direksi untuk memutuskan hal dimaksud, sesuai dengan			

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
	kebijakan dan prosedur internal PVML yang berlaku.			
(2) Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha menengah dan Perusahaan Pergadaian dengan lingkup kabupaten/kota.	Cukup jelas.			
(3) Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha kecil.	Cukup jelas.			
(4) Evaluasi kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan setiap saat dalam hal terdapat faktor yang memengaruhi kegiatan usaha PVML secara signifikan.	Cukup jelas.			
(5) Evaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen	Cukup jelas.			

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.				
Bagian Keempat				
Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah				
Pasal 10				
(1) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bagi Dewan Pengawas Syariah paling sedikit:	Cukup jelas.			
a. mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah; dan				
b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah				

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
<p>sebagaimana dimaksud dalam huruf a.</p>				
<p>(2) Evaluasi kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan setiap saat dalam hal terdapat faktor yang memengaruhi kegiatan usaha PVML secara signifikan.</p>	<p>Cukup jelas.</p>			
<p>(3) Evaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.</p>	<p>Cukup jelas.</p>			
<p>Pasal 11</p>				
<p>(1) PVML yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (7) dikenai sanksi administratif berupa:</p>	<p>Cukup jelas.</p>			

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
a. peringatan tertulis;				
b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha;				
c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;				
d. penurunan hasil penilaian tingkat Risiko;				
e. pembatalan persetujuan;				
f. larangan menjadi PSP, Direksi, Dewan Komisaris, DPS; dan/atau				
g. denda administratif.				
(2) Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.	Cukup jelas.			
(3) Sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dikenakan paling banyak	Cukup jelas.			

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).				
(4) Dalam hal PVML telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.	Cukup jelas.			
(5) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.	Cukup jelas.			
(6) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:	Cukup jelas.			
a. menurunkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan;				
b. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan PVML melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau				

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
c. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan PVML melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.				
BAB IV				
KECUKUPAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR MANAJEMEN RISIKO SERTA PENETAPAN LIMIT RISIKO				
Bagian Kesatu				
Kebijakan Manajemen Risiko				
Pasal 12				
(1) Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:	Kebijakan Manajemen Risiko ditetapkan antara lain dengan cara menyusun strategi			

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
	<p>Manajemen Risiko untuk memastikan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none">a. PVML tetap mempertahankan eksposur Risiko sesuai kebijakan dan prosedur internal PVML dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain; danb. PVML dikelola oleh sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keahlian di bidang Manajemen Risiko sesuai kompleksitas usaha PVML.c. Penyusunan strategi Manajemen Risiko dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan PVML, organisasi PVML, dan			

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
	Risiko yang timbul sebagai akibat perubahan faktor eksternal dan faktor internal.			
a. penetapan Risiko yang terkait dengan kegiatan usaha PVML;	Cukup jelas.			
b. penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi Manajemen Risiko;	Cukup jelas.			
c. penetapan tingkat Risiko yang akan diambil, penetapan toleransi Risiko, dan penentuan limit Risiko;	Tingkat Risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) memperhatikan pengalaman yang dimiliki PVML dalam mengelola Risiko serta kemampuan permodalan PVML dalam menyerap Risiko. Toleransi Risiko (<i>risk tolerance</i>) merupakan potensi kerugian yang dapat diserap oleh permodalan PVML.			
d. penetapan penilaian peringkat Risiko;	Penetapan penilaian peringkat Risiko merupakan dasar bagi			

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
	PVML untuk mengkategorikan peringkat Risiko PVML.			
e. penyusunan rencana darurat dalam kondisi terburuk; dan	Penyusunan rencana darurat dikenal dengan istilah <i>contingency plan</i> . Kondisi terburuk dikenal dengan istilah <i>worst case scenario</i> .			
f. penetapan sistem pengendalian internal dalam penerapan Manajemen Risiko.	Cukup jelas.			
(2) Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d dikecualikan bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha menengah dan Perusahaan Pergadaian dengan lingkup usaha kabupaten/kota.	Cukup jelas.			
(3) Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d, dan huruf f dikecualikan bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha kecil.	Cukup jelas.			

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
Bagian Kedua				
Prosedur Manajemen Risiko dan Penetapan Limit Risiko				
Pasal 13				
(1) Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b wajib disesuaikan dengan tingkat Risiko yang akan diambil terhadap Risiko PVML.	Cukup jelas.			
(2) Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:	Cukup jelas.			
a. akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas;	Cukup jelas.			
b. pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur Manajemen Risiko dan	Pengertian secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau			

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
penetapan limit Risiko secara berkala; dan	frekuensi yang lebih tinggi, sesuai jenis Risiko, kebutuhan, dan perkembangan PVML.			
c. dokumentasi prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko secara memadai.	Yang dimaksud dengan dokumentasi secara memadai adalah dokumentasi yang tertulis, lengkap, dan memudahkan untuk dilakukan jejak audit (audit trail) untuk keperluan pengendalian internal PVML.			
(3) Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikecualikan bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha menengah dan Perusahaan Pergadaian dengan lingkup usaha kabupaten/kota.	Cukup jelas.			
(4) Penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c dikecualikan bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha kecil.				

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
(5) Penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencakup:	Cukup jelas.			
a. limit secara keseluruhan;				
b. limit per jenis Risiko; dan				
c. limit per aktivitas fungsional dan transaksi tertentu yang memiliki eksposur Risiko.				
Pasal 14				
(1) PVML yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa:				
a. peringatan tertulis;				
b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha;				
c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;				
d. penurunan hasil penilaian tingkat Risiko;				

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
e. pembatalan persetujuan;				
f. larangan menjadi PSP, Direksi, Dewan Komisaris, DPS; dan/atau				
g. denda administratif.				
(2) Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.				
(3) Sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dikenakan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).				
(4) Dalam hal PVML telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.				
(5) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)				

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.				
(6) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:				
a. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan;				
b. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan PVML melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau				
c. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan PVML melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.				

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
BAB V				
KECUKUPAN PROSES IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, PENGENDALIAN, DAN PEMANTAUAN RISIKO, SERTA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO				
Bagian Kesatu				
Umum				
Pasal 15				
(1) PVML wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terhadap faktor Risiko yang bersifat material.	Yang dimaksud dengan “faktor Risiko (<i>risk factors</i>)” adalah berbagai parameter yang memengaruhi eksposur Risiko. Yang dimaksud dengan “faktor Risiko (<i>risk factors</i>) yang bersifat material” adalah faktor Risiko baik kuantitatif maupun kualitatif yang berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi keuangan PVML.			

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
(2) Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didukung oleh:				
a. sistem informasi manajemen yang tepat waktu;	Cukup jelas.			
b. laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan, kinerja aktivitas fungsional, dan eksposur Risiko PVML; dan	Yang dimaksud dengan “informatif” antara lain mudah dipahami.			
c. sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang Manajemen Risiko.	Yang dimaksud dengan “memiliki kompetensi di bidang Manajemen Risiko” antara lain memiliki: a. sertifikat keahlian di bidang Manajemen Risiko; b. pengalaman di bidang Manajemen Risiko; dan/atau			

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
	c. pengalaman yang memadai di bidang LJK terkait.			
(3) Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikecualikan bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha menengah dan Perusahaan Pergadaian dengan lingkup usaha kabupaten/kota.				
(4) Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c dikecualikan bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha kecil.				
Bagian Kedua				
Proses Identifikasi, Pengukuran, Pengendalian, dan Pemantauan Risiko				

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
Pasal 16				
(1) Untuk melaksanakan proses identifikasi Risiko, PVML wajib melakukan analisis paling sedikit terhadap:	Proses identifikasi Risiko antara lain dapat didasarkan pada pengalaman kerugian PVML yang pernah terjadi.			
a. karakteristik Risiko yang melekat pada PVML; dan				
b. Risiko dari kegiatan usaha PVML.				
(2) Untuk melaksanakan pengukuran Risiko, PVML wajib melakukan paling sedikit:	Untuk melaksanakan pengukuran Risiko, PVML dapat menggunakan berbagai pendekatan, baik kualitatif maupun kuantitatif, disesuaikan dengan tujuan usaha, dan kompleksitas usaha PVML.			
a. evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur Risiko; dan	Pengertian secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau frekuensi yang lebih tinggi,			

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
	sesuai dengan perkembangan usaha PVML dan kondisi eksternal yang langsung memengaruhi kondisi PVML.			
b. penyesuaian terhadap proses pengukuran Risiko dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha PVML dan faktor Risiko yang bersifat material.	Yang dimaksud dengan “perubahan yang bersifat material” adalah perubahan kegiatan usaha PVML dan faktor Risiko, yang dapat memengaruhi kondisi keuangan PVML.			
(3) PVML wajib melaksanakan proses pengendalian Risiko untuk mengelola Risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha PVML.	Pengendalian Risiko dapat dilakukan antara lain dengan cara lindung nilai, metode mitigasi Risiko, dan penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian.			
(4) Untuk melaksanakan pemantauan Risiko, PVML wajib melakukan paling sedikit:				
a. evaluasi terhadap eksposur Risiko; dan	Evaluasi terhadap eksposur Risiko dilakukan dengan cara			

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
	pemantauan dan pelaporan Risiko yang bersifat material atau yang berdampak kepada kondisi permodalan/pendanaan PVML, yang antara lain didasarkan atas penilaian potensi Risiko dengan menggunakan <i>historical trend</i> .			
b. penyesuaian terhadap proses pelaporan dalam hal terdapat perubahan:	Cukup jelas.			
1. kegiatan usaha;				
2. faktor Risiko;				
3. teknologi informasi; dan				
4. sistem informasi Manajemen Risiko PVML,				
yang bersifat material.				
Bagian Ketiga				

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
Sistem Informasi Manajemen Risiko				
Pasal 17				
(1) Sistem informasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c wajib didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang sistem informasi Manajemen Risiko.	Yang dimaksud dengan “memiliki kompetensi di bidang sistem informasi Manajemen Risiko” antara lain memiliki sertifikat keahlian dan bukti telah mengikuti pelatihan di bidang sistem informasi Manajemen Risiko.			
(2) Kewajiban dukungan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang sistem informasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha menengah dan kecil serta Perusahaan Pergadaian dengan lingkup usaha kabupaten/kota.				
(3) Sistem informasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2				

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
ayat (2) huruf c, mencakup laporan atau informasi paling sedikit mengenai:				
a. eksposur Risiko;	Laporan atau informasi eksposur Risiko mencakup eksposur kuantitatif dan kualitatif, secara keseluruhan (<i>composite</i>) maupun rincian per jenis Risiko dan per jenis aktivitas fungsional.			
b. kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 ayat (5); dan	Cukup jelas.			
c. realisasi pelaksanaan Manajemen Risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan.	Cukup jelas.			
(4) Laporan atau informasi yang dihasilkan dari sistem informasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara rutin kepada Direksi.	Yang dimaksud dengan “secara rutin” adalah frekuensi Laporan atau informasi yang disampaikan kepada Direksi			

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
	disesuaikan dengan kebutuhan PVML.			
Pasal 18				
(1) PVML yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:	Cukup jelas.			
a. peringatan tertulis;				
b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha;				
c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;				
d. penurunan hasil penilaian tingkat Risiko;				
e. pembatalan persetujuan;				
f. larangan menjadi PSP, Direksi, Dewan Komisaris, DPS; dan/atau				
g. denda administratif.				

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
(2) Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.	Cukup jelas.			
(3) sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dikenakan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).	Cukup jelas.			
(4) Dalam hal PVML telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.	Cukup jelas.			
(5) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.	Cukup jelas.			

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
(6) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:	Cukup jelas.			
a. menurunkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan;				
b. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan PVML melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau				
c. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan PVML melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.				
BAB VI				
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL				

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
Bagian Kesatu				
Umum				
Pasal 19				
PVML wajib melaksanakan sistem pengendalian internal secara efektif terhadap Risiko yang melekat dalam pelaksanaan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi PVML.	Cukup jelas.			
Pasal 20				
(1) Pelaksanaan sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 paling sedikit mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang menyebabkan atau memengaruhi eksposur Risiko.	Cukup jelas.			
(2) Sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memastikan:				

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
a. kepatuhan level manajemen PVML terhadap kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta peraturan perundang-undangan serta kebijakan atau ketentuan internal PVML;	Cukup jelas.			
b. kepatuhan dan efektivitas fungsi Manajemen Risiko dalam merancang dan menerapkan strategi dan kebijakan Manajemen Risiko;	Cukup jelas.			
c. tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu;	Informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan, serta dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan.			
d. efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan bisnis dan operasional; dan	Efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan bisnis dan operasional antara lain diperlukan untuk melindungi aset dan sumber			

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
	daya PVML lainnya dari Risiko terkait.			
e. efektivitas budaya Risiko pada organisasi PVML secara menyeluruh.	Efektivitas budaya Risiko (<i>risk culture</i>) dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelemahan dan penyimpangan secara lebih dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada pada PVML secara berkesinambungan.			
(3) Sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikecualikan bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha besar dan Perusahaan Pergadaian dengan lingkup usaha provinsi.	Cukup jelas.			
(4) Sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf e dikecualikan bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha menengah dan Perusahaan Pergadaian dengan lingkup usaha kabupaten/kota.	Cukup jelas.			

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
(5) Sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf e dikecualikan bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha kecil.	Cukup jelas.			
Bagian Kedua				
Sistem Pengendalian Internal dalam Penerapan Manajemen Risiko				
Pasal 21				
(1) Sistem pengendalian internal yang menyeluruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dalam penerapan Manajemen Risiko paling sedikit memuat:	Cukup jelas.			
a. kesesuaian sistem pengendalian internal dengan jenis dan tingkat Risiko yang melekat pada kegiatan usaha PVML;				

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
b. penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 ayat (5);				
c. penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari fungsi operasional kepada fungsi pengendalian Risiko;				
d. struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha PVML;				
e. pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu;				
f. kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan PVML terhadap ketentuan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi PVML;				

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
g. kaji ulang yang efektif, independen, dan obyektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional PVML;				
h. pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi Manajemen Risiko;				
i. dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap prosedur operasional, cakupan, dan temuan audit, serta tanggapan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah PVML berdasarkan hasil audit; dan				
j. verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan PVML yang bersifat material dan tindakan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah PVML untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi.				

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
(2) Penilaian terhadap sistem pengendalian internal dalam penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh fungsi audit internal.	Cukup jelas.			
(3) Sistem pengendalian internal dalam penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf g, huruf h, dan huruf j dikecualikan bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha besar dan Perusahaan Pergadaian dengan lingkup usaha provinsi.	Cukup jelas.			
(4) Sistem pengendalian terhadap sistem pengendalian internal dalam penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dikecualikan bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha menengah dan Perusahaan Pergadaian dengan lingkup usaha kabupaten/kota.	Cukup jelas.			

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
(5) Sistem pengendalian terhadap sistem pengendalian internal dalam penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dikecualikan bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha kecil.	Cukup jelas.			
Pasal 22				
(1) PVML yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 21 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:	Cukup jelas.			
a. peringatan tertulis;				
b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha;				
c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;				
d. penurunan hasil penilaian tingkat Risiko;				

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
e. pembatalan persetujuan;				
f. larangan menjadi PSP, Direksi, Dewan Komisaris, DPS; dan/atau				
g. denda administratif.				
(2) Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.	Cukup jelas.			
(3) Sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dikenakan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).	Cukup jelas.			
(4) Dalam hal PVML telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.	Cukup jelas.			
(5) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	Cukup jelas.			

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.				
(6) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:	Cukup jelas.			
a. menurunkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan;				
b. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan PVML melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau				
c. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan PVML melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.				

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
BAB VII				
ORGANISASI DAN FUNGSI MANAJEMEN RISIKO				
Bagian Kesatu				
Umum				
Pasal 23				
(1) PVML dengan total aset lebih dari Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah) wajib membentuk komite Manajemen Risiko.	Komite Manajemen Risiko harus bersifat nonstruktural.			
(2) PVML dengan total aset lebih dari Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah) wajib membentuk satuan kerja Manajemen Risiko.	Cukup jelas.			
(3) PVML dengan total aset sampai dengan Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah) wajib membentuk fungsi Manajemen Risiko.	Pembentukan fungsi Manajemen Risiko disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha			

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
	PVML serta harus disertai dengan wewenang dan tanggung jawab yang jelas.			
(4) PVML dengan total aset sampai dengan Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah) dapat membentuk Komite Manajemen Risiko.	Cukup jelas.			
Bagian Kedua				
Komite Manajemen Risiko				
Pasal 24				
(1) Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) paling sedikit terdiri atas:				
a. separuh dari anggota Direksi; dan	Cukup jelas.			
b. pejabat eksekutif terkait.	Yang dimaksud dengan “pejabat eksekutif terkait” adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi			

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
	atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional PVML yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko, antara lain pejabat satu tingkat di bawah Direksi, kepala divisi, kepala kantor, kepala satuan kerja Manajemen Risiko, kepala satuan kerja kepatuhan, dan kepala satuan kerja audit internal.			
(2) Salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko.	Cukup jelas.			
(3) Wewenang dan tanggung jawab komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan rekomendasi kepada direktur utama atau yang setara, paling sedikit memuat:				

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
a. penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan Manajemen Risiko;	Cukup jelas.			
b. perbaikan atau penyesuaian pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko; dan	Cukup jelas.			
c. penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal.	Termasuk dalam keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal antara lain pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan rencana bisnis PVML dan pengambilan posisi atau eksposur Risiko yang menyimpang dari limit yang telah ditetapkan dan melampaui kemampuan permodalan PVML dalam menyerap Risiko.			
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi komite Manajemen Risiko	Cukup jelas.			

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p>				
<p>Bagian Ketiga</p>				
<p>Satuan Kerja dan Fungsi Manajemen Risiko</p>				
<p>Pasal 25</p>				
<p>(1) Struktur organisasi satuan kerja Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) atau fungsi Manajemen Risiko PVML sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha PVML serta Risiko yang melekat pada PVML.</p>	<p>PVML menentukan struktur organisasi yang tepat dan sesuai dengan kondisi PVML, termasuk kemampuan keuangan dan sumber daya manusia.</p>			
<p>(2) Satuan kerja Manajemen Risiko atau fungsi Manajemen Risiko harus independen terhadap fungsi bisnis dan operasional dan terhadap fungsi pengendalian internal.</p>	<p>Pengertian independen antara lain tercermin dari adanya: a. pemisahan fungsi dan tugas antara fungsi Manajemen Risiko dengan fungsi bisnis dan</p>			

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
	operasional (<i>risk-taking function</i>) dan fungsi pengendalian internal; dan b. b. proses pengambilan keputusan yang tidak memihak atau menguntungkan fungsi bisnis dan operasional tertentu atau mengabaikan fungsi operasional lainnya.			
(3) Satuan kerja Manajemen Risiko atau fungsi Manajemen Risiko bertanggung jawab langsung kepada direktur utama atau yang setara, atau anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko.	Cukup jelas.			
(4) Wewenang dan tanggung jawab satuan kerja Manajemen Risiko atau fungsi Manajemen Risiko meliputi:	Wewenang dan tanggung jawab fungsi Manajemen Risiko disesuaikan dengan tujuan usaha dan kompleksitas usaha PVML.			

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
a. mengidentifikasi Risiko termasuk Risiko yang melekat pada kegiatan usaha PVML;	Identifikasi Risiko termasuk berkoordinasi dengan seluruh satuan kerja yang terdapat dalam PVML.			
b. menyusun metode pengukuran Risiko;	Cukup jelas.			
c. memantau pelaksanaan strategi Manajemen Risiko yang telah disusun oleh Direksi;	Cukup jelas.			
d. memantau posisi Risiko secara keseluruhan, per jenis Risiko, dan per jenis aktivitas fungsional, serta melakukan pengujian dengan menggunakan skenario/asumsi kondisi tidak normal dan pengujian dengan menggunakan data historis;	<p>Risiko secara keseluruhan yang dikenal dengan istilah “<i>composite risk</i>” adalah Risiko yang dihadapi oleh PVML dengan memperhitungkan semua jenis Risiko pada PVML tersebut.</p> <p>Pengujian dengan menggunakan asumsi kondisi tidak normal yang dikenal dengan istilah “<i>stress testing</i>” adalah pengujian atas posisi Risiko dengan menggunakan</p>			

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
	<p>beberapa asumsi kondisi tidak normal untuk mengetahui dampak kondisi tidak normal tersebut terhadap posisi Risiko pada PVML.</p> <p>Pengujian dengan menggunakan data historis yang dikenal dengan istilah “<i>back testing</i>” adalah pengujian atas posisi Risiko dengan menggunakan data historis untuk mengetahui efektivitas Manajemen Risiko.</p>			
<p>e. mengkaji ulang secara berkala terhadap proses Manajemen Risiko;</p>	<p>Kaji ulang antara lain dilakukan berdasarkan temuan audit internal dan/atau perkembangan praktek-praktek Manajemen Risiko yang berlaku secara internasional.</p>			
<p>f. mengkaji usulan pengembangan atau perluasan kegiatan usaha;</p>	<p>Termasuk dalam kajian tersebut antara lain penilaian kemampuan PVML untuk melakukan pengembangan</p>			

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
	atau perluasan kegiatan usaha dan kajian usulan perubahan sistem dan prosedur.			
g. mengevaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur Risiko, bagi PVML yang menggunakan model untuk keperluan internal;	Model untuk keperluan internal dikenal dengan istilah internal model.			
h. memberikan rekomendasi kepada fungsi bisnis dan operasional dan/atau kepada Komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki; dan	Rekomendasi antara lain memuat rekomendasi yang terkait dengan besaran atau maksimum eksposur Risiko yang wajib dipelihara oleh PVML.			
i. menyusun dan menyampaikan laporan profil Risiko kepada direktur utama atau yang setara, atau anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko secara berkala.	Profil Risiko merupakan gambaran secara menyeluruh atas besarnya potensi Risiko yang melekat pada seluruh portofolio atau eksposur PVML. Frekuensi penyampaian laporan dapat ditingkatkan			

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
	dalam hal kondisi pasar berubah dengan cepat.			
(5) Wewenang dan tanggung jawab satuan kerja Manajemen Risiko atau fungsi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i dikecualikan bagi Lembaga Keuangan Mikro dengan skala usaha besar dan Perusahaan Pergadaian dengan lingkup usaha provinsi.	Cukup jelas.			
(6) Wewenang dan tanggung jawab satuan kerja Manajemen Risiko atau fungsi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i dikecualikan bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha menengah dan Perusahaan Pergadaian dengan lingkup usaha kabupaten/kota.	Cukup jelas.			
(7) Wewenang dan tanggung jawab satuan kerja Manajemen Risiko atau fungsi Manajemen Risiko sebagaimana	Cukup jelas.			

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i dikecualikan bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha menengah dan Perusahaan Pergadaian dengan lingkup usaha kabupaten/kota.				
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi satuan kerja Manajemen Risiko atau fungsi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.			
Bagian Keempat				
Hubungan Fungsi Bisnis dan Operasional dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko atau Fungsi Manajemen Risiko				
Pasal 26				
(1) Fungsi bisnis dan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) wajib menginformasikan	Frekuensi penyampaian informasi eksposur Risiko			

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
eksposur Risiko yang melekat kepada satuan kerja Manajemen Risiko atau fungsi Manajemen Risiko secara berkala.	d disesuaikan dengan karakteristik jenis Risiko.			
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan fungsi bisnis dan operasional dengan satuan kerja Manajemen Risiko atau fungsi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.			
Pasal 27				
(1) PVML yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dan Pasal 26 dikenai sanksi administratif berupa:	Cukup jelas.			
a. peringatan tertulis;				
b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha;				
c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;				

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
d. penurunan hasil penilaian tingkat Risiko;				
e. pembatalan persetujuan;				
f. larangan menjadi PSP, Direksi, Dewan Komisaris, DPS; dan/atau				
g. denda administratif.				
(2) Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.	Cukup jelas.			
(3) sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dikenakan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).	Cukup jelas.			
(4) Dalam hal PVML telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.	Cukup jelas.			

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
(5) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.	Cukup jelas.			
(6) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:	Cukup jelas.			
a. menurunkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan;				
b. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan PVML melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau				
c. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan PVML melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.				

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
BAB VIII				
PENGELOLAAN RISIKO PENGEMBANGAN ATAU PERLUASAN KEGIATAN USAHA				
Pasal 28				
(1) PVML wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk mengelola Risiko yang melekat pada pengembangan atau perluasan kegiatan usaha PVML.	Cukup jelas.			
(2) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:	Cukup jelas.			
a. sistem dan prosedur serta kewenangan dalam pengelolaan pengembangan atau perluasan kegiatan usaha;	Cukup jelas.			
b. identifikasi seluruh Risiko yang melekat pada pengembangan atau perluasan kegiatan usaha, baik yang	Cukup jelas.			

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
terkait dengan PVML maupun konsumen;				
c. masa uji coba metode pengukuran dan pemantauan Risiko terhadap pengembangan atau perluasan kegiatan usaha;	Masa uji coba dimaksudkan untuk memastikan bahwa metode pengukuran dan pemantauan Risiko telah teruji.			
d. sistem informasi akuntansi untuk pengembangan atau perluasan kegiatan usaha;	Sistem informasi akuntansi paling sedikit menggambarkan profil Risiko dan tingkat keuntungan maupun kerugian untuk pengembangan atau perluasan kegiatan usaha secara akurat.			
e. analisis aspek hukum untuk pengembangan atau perluasan kegiatan usaha; dan	Analisis aspek hukum mencakup kemungkinan adanya Risiko Hukum yang ditimbulkan oleh pengembangan atau perluasan kegiatan usaha serta kesesuaian dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.			

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
f. transparansi informasi kepada konsumen.	<p>Aspek-aspek dalam menerapkan transparansi informasi kepada konsumen memperhatikan paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none">1. informasi yang disampaikan lengkap, benar, dan tidak menyesatkan konsumen;2. informasi yang berimbang antara potensi manfaat yang mungkin diperoleh dengan Risiko yang mungkin timbul bagi konsumen; dan3. informasi yang disampaikan tidak menyamarkan, mengurangi, atau menutupi hal-hal yang penting terkait dengan Risiko yang mungkin timbul.			

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
(3) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dikecualikan bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha besar dan Perusahaan Pergadaian dengan lingkup usaha provinsi.	Cukup jelas.			
(4) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e dikecualikan bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha menengah dan Perusahaan Pergadaian dengan lingkup usaha kabupaten/kota.	Cukup jelas.			
(5) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dikecualikan bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha kecil.	Cukup jelas.			
(6) Kegiatan usaha PVML merupakan suatu bentuk pengembangan atau perluasan kegiatan usaha jika memenuhi kriteria:				
a. tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh PVML; atau	Termasuk dalam kriteria tidak pernah dilakukan sebelumnya			

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
	adalah kegiatan usaha yang telah dilakukan oleh PVML lain namun belum pernah dilakukan oleh PVML yang bersangkutan, dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan masing-masing PVML.			
b. telah dilaksanakan sebelumnya oleh PVML namun dilakukan pengembangan yang mengubah atau meningkatkan eksposur Risiko tertentu pada PVML.	Cukup jelas.			
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Risiko pengembangan atau perluasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.			
Pasal 29				
PVML dilarang menugaskan atau menyetujui Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas	Termasuk dalam kategori tindakan menyetujui adalah			

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
Syariah, dan/atau pegawai PVML untuk melaksanakan kegiatan yang bukan kegiatan usaha PVML dengan menggunakan sarana atau fasilitas PVML.	mengetahui namun tidak melarang atau membiarkan terjadinya kegiatan yang bukan merupakan kegiatan usaha PVML dengan menggunakan sarana atau fasilitas PVML oleh Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pegawai.			
Pasal 30				
(1) PVML yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa:				
a. peringatan tertulis;				
b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha;				
c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;				

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
d. penurunan hasil penilaian tingkat Risiko;				
e. pembatalan persetujuan;				
f. larangan menjadi PSP, Direksi, Dewan Komisaris, DPS; dan/atau				
g. denda administratif.				
(2) Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.				
(3) sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dikenakan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).				
(4) Dalam hal PVML telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.				

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
(5) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.				
(6) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:				
a. menurunkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan;				
b. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan PVML melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau				
c. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan PVML melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.				

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
BAB IX				
PENILAIAN SENDIRI DAN PELAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO				
Pasal 31				
(1) PVML wajib melakukan penilaian sendiri profil Risiko paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun untuk posisi akhir bulan Desember.	Cukup jelas.			
(2) Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta PVML tertentu untuk melakukan penilaian sendiri profil Risiko sewaktu-waktu.	Cukup jelas.			
(3) Hasil penilaian sendiri profil Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mendapat persetujuan Direksi.	Cukup jelas.			
(4) Hasil penilaian sendiri profil Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan	Cukup jelas.			

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
ayat (2) wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris.				
(5) Hasil penilaian sendiri profil Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan bagian dari hasil penilaian tingkat kesehatan bagi PVML yang melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan cakupan penilaian terhadap faktor profil Risiko.	Cukup jelas.			
Pasal 32				
(1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian terhadap penerapan Manajemen Risiko pada PVML.	Cukup jelas.			
(2) Dalam penilaian penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PVML wajib menyampaikan data dan informasi terkait dengan penerapan Manajemen Risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.			

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
Pasal 33				
(1) PVML wajib menyampaikan hasil penilaian sendiri profil Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) dalam laporan profil Risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.			
(2) Laporan profil Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan oleh PVML kepada Otoritas Jasa Keuangan wajib memuat materi yang sama dengan laporan profil Risiko yang disampaikan oleh satuan kerja Manajemen Risiko atau pejabat eksekutif yang ditunjuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan kepada komite Manajemen Risiko.	Cukup jelas.			
(3) Laporan profil Risiko atas hasil penilaian sendiri tingkat Risiko untuk posisi akhir bulan Desember sebagaimana dimaksud	Cukup jelas.			

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
dalam Pasal 31 ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 15 Februari tahun berikutnya.				
(4) Laporan profil Risiko atas hasil penilaian sendiri tingkat Risiko untuk posisi akhir bulan Desember sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) merupakan bagian dari laporan hasil penilaian tingkat kesehatan bagi PVML yang melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan cakupan penilaian terhadap faktor profil Risiko.				
(5) PVML wajib menyampaikan laporan profil Risiko atas hasil penilaian sendiri tingkat Risiko sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.			
Pasal 34				
(1) Dalam hal terdapat kondisi yang berpotensi menimbulkan kerugian yang	Cukup jelas.			

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
signifikan terhadap kondisi keuangan, PVML wajib menyampaikan laporan profil Risiko lain kepada Otoritas Jasa Keuangan.				
(2) Laporan profil Risiko lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup selain laporan profil Risiko yang diwajibkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.	Cukup jelas.			
(3) Laporan profil Risiko lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah diketahuinya kondisi berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kondisi keuangan PVML.	Cukup jelas.			
(4) Kewajiban penyampaian laporan profil Risiko lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didasarkan atas permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.			
Pasal 35				
(1) PVML wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33	Cukup jelas.			

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.				
(2) Dalam hal penyampaian laporan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilakukan, PVML menyampaikan laporan secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.			
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian sendiri profil Risiko sebagaimana diatur dalam Pasal 35 dan tata cara penilaian profil Risiko lain sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.			
Pasal 36				
(1) PVML yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (4), Pasal 32 ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Pasal 34 ayat (1) dan	Cukup jelas.			

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
ayat (3), dan Pasal 35 dikenai sanksi administratif berupa:				
a. peringatan tertulis;				
b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha;				
c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;				
d. penurunan hasil penilaian tingkat Risiko;				
e. pembatalan persetujuan;				
f. larangan menjadi PSP, Direksi, Dewan Komisaris, DPS; dan/atau				
g. denda administratif.				
(2) Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.	Cukup jelas.			

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
(3) sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dikenakan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).	Cukup jelas.			
(4) Dalam hal PVML telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.	Cukup jelas.			
(5) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.	Cukup jelas.			
(6) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:	Cukup jelas.			
a. menurunkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan;				
b. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang				

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
menyebabkan PVML melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau				
c. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan PVML melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.				
BAB X				
KETENTUAN LAIN-LAIN				
Pasal 37				
Dalam hal PVML menerapkan Manajemen Risiko terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan Manajemen Risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan, fungsi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dapat	Cukup jelas.			

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
digabung dengan fungsi Manajemen Risiko dalam struktur konglomerasi keuangan PVML yang bersangkutan.				
Pasal 38				
Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pertimbangan tertentu dapat memberikan persetujuan atau kebijakan yang berbeda dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	Pemberian persetujuan atau kebijakan yang berbeda dimaksudkan antara lain untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. mendukung kebijakan nasional; b. menjaga kepentingan publik; c. menjaga pertumbuhan industri; dan/atau d. menjaga persaingan usaha yang sehat. 			
BAB XI				
KETENTUAN PERALIHAN				

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
Pasal 39				
Kewajiban penyampaian laporan profil Risiko atas hasil penilaian sendiri tingkat Risiko untuk posisi akhir bulan Desember sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:	Cukup jelas.			
a. bagi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat, dan PT Permodalan Nasional Madani wajib disampaikan mulai periode penilaian tahun 2024 yang disampaikan paling lambat tanggal 15 Februari 2025;				
b. bagi Perusahaan Pergadaian, Perusahaan Modal Ventura, dan Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi wajib disampaikan				

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
mulai periode penilaian tahun 2025 yang disampaikan paling lambat tanggal 15 Februari 2026;				
c. bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha besar wajib disampaikan mulai periode penilaian tahun 2027 yang disampaikan paling lambat tanggal 15 Februari 2028;				
d. bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha menengah wajib disampaikan mulai periode penilaian tahun 2028 yang disampaikan paling lambat tanggal 28 Februari 2029; dan				
e. bagi Lembaga Keuangan Mikro Lembaga Keuangan Mikro skala usaha kecil wajib disampaikan mulai periode penilaian tahun 2030 yang disampaikan paling lambat tanggal 28 Februari 2031.				
Pasal 40				
(1) Bagi Perusahaan Pembiayaan yang telah memperoleh izin usaha sebelum	Cukup jelas.			

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diberlakukan, ketentuan pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan Pasal 23 ayat (2) dinyatakan berlaku 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.				
(2) Bagi Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat, dan PT Permodalan Nasional Madani, ketentuan pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (3), Pasal 7, Pasal 8 ayat (7), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 21 ayat (2), Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 26, Pasal 28 ayat (1), Pasal 29, dan Pasal 31 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (4), Pasal 32 ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 35 dinyatakan berlaku	Cukup jelas.			

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
6 (enam) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.				
(3) Bagi Perusahaan Modal Ventura dan Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diberlakukan, pengenaan ketentuan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (3), Pasal 7, Pasal 8 ayat (7), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 21 ayat (2), Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 26, Pasal 28 ayat (1), Pasal 29, dan Pasal 31 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (4), Pasal 32 ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 35 dinyatakan berlaku 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.	Cukup jelas.			

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
(4) Bagi Perusahaan Pergadaian yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diberlakukan, ketentuan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (3), Pasal 7, Pasal 8 ayat (7), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 21 ayat (2), Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 26, Pasal 28 ayat (1), Pasal 29, dan Pasal 31 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (4), Pasal 32 ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 35 dinyatakan berlaku 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.	Cukup jelas.			
(5) Bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha besar yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diberlakukan, ketentuan	Cukup jelas.			

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
<p>sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (3), Pasal 7, Pasal 8 ayat (7), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 21 ayat (2), Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 26, Pasal 28 ayat (1), Pasal 29, dan Pasal 31 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (4), Pasal 32 ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 35 dinyatakan berlaku 2 (dua) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.</p>				
<p>(6) Bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha menengah yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diberlakukan, ketentuan sanksi administratif atas pelanggaran Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (3), Pasal 7, Pasal 8 ayat (7), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16,</p>	<p>Cukup jelas.</p>			

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
<p>Pasal 17 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 21 ayat (2), Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 26, Pasal 28 ayat (1), Pasal 29, dan Pasal 31 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (4), Pasal 32 ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 35 dinyatakan berlaku 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.</p>				
<p>(7) Bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha kecil yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diberlakukan, ketentuan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (3), Pasal 7, Pasal 8 ayat (7), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 21 ayat (2), Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 26, Pasal 28 ayat (1), Pasal 29, dan Pasal 31 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (4), Pasal 32 ayat (2),</p>	<p>Cukup jelas.</p>			

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 35 dinyatakan berlaku 6 (enam) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.				
BAB XII				
KETENTUAN PENUTUP				
Pasal 41				
Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku,	Cukup jelas.			
a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/POJK.05/2018 tentang Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa				

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
Keuangan Republik Indonesia Nomor 12 /POJK.05/2022 tentang Perubahan atas Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/POJK.05/2018 tentang Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6/OJK);				
b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.05/2019 tentang Pengawasan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6357);				
c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 46 /POJK.05/2020 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020				

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6576);				
d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/POJK.05/2022 tentang Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1/OJK);				
e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2/OJK);				
f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengawasan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat oleh Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran				

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 23/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23/OJK);				
g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha PMV dan PMVS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 43/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65/OJK),				
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini				
Pasal 42				
(1) Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai penerapan Manajemen Risiko dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi	Cukup jelas.			

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6552) bagi PVML dan dinyatakan tidak berlaku bagi Perusahaan Pembiayaan.				
(2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dinyatakan tetap berlaku bagi Perusahaan Pembiayaan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	Cukup jelas.			
Pasal 43				
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Cukup jelas.			
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan				

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.				
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2024 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, MAHENDRA SIREGAR				

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan RPOJK	Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Tanggapan Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja	Usulan Perubahan
<p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal</p> <p>MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>YASONNA H. LAOLY</p> <p>LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR</p>	<p>TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR</p>			